



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Herwansyah alias Kiwong bin Muharik;
Tempat lahir : Banding Agung;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/11 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Saroja RT 001 RW 003 Pekon Banding Agung
Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020, kemudian diperpanjang waktu penangkapannya, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
7. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 26 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 26 Juni 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERWANSYAH Als KIWONG Bin MUHARIK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**" Melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primiair jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa **HERWANSYAH Als KIWONG Bin MUHARIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri.**" Melanggar pasal **127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** (sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar jaksa Penuntut Umum);
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERWANSYAH Als KIWONG Bin MUHARIK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bekas pakai yan di dalamnya terdapat sisa-sisa narkotika jenis Metfitamina
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yan di dalamnya terdapat sisa-sisa narkotika jenis Metfitamina
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 1 (satu) buah Hand Phone.**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 2 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primiair

Bahwa terdakwa HERWANSYAH Als KIWONG Bin MUHARIK pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, sekira jam 06.10 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2020, bertempat di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari, tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan September 2019 sekira jam 20.00 Wib terdakwa HERWANSYAH Als KIWONG Bin MUHARIK pertama kali membeli narkotika jenis sabu kepada saudara ROBY (DPO) dan terdakwa melakukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu kepada saudara ROBY (DPO) tersebut di lakukan di Pekon Tiyuh Memon kecamatan Pugung kabupaten tanggamus dan narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari saudara ROBY (DPO) tersebut, oleh terdakwa habis di pakai sendiri di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

Bahwa selanjutnya yang kedua pada hari, tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober 2019 sekira jam 23.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saudara ROBY (DPO) dan terdakwa melakukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu kepada saudara ROBY (DPO) tersebut di lakukan di Pekon Tiyuh Memon kecamatan Pugung kabupaten tanggamus dan narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari saudara ROBY (DPO) tersebut, oleh terdakwa habis di pakai sendiri di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 3 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kemudian yang ketiga pada hari, tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan November 2019 sekira jam 21.00 Wib terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saudara ROBY (DPO) dan terdakwa melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu kepada saudara ROBY (DPO) tersebut di lakukan di Pekon Tiyuh Memon kecamatan Pugung kabupaten tanggamus dan narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari saudara ROBY (DPO) tersebut, oleh terdakwa habis di pakai sendiri di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

Bahwa selanjutnya yang ke empat pada hari, tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan November 2019 sekira jam 22.00 Wib terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saudara ROBY (DPO) dan terdakwa melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu kepada saudara ROBY (DPO) tersebut di lakukan di Pekon Tiyuh Memon kecamatan Pugung kabupaten tanggamus dan narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari saudara ROBY (DPO) tersebut, oleh terdakwa habis di pakai sendiri di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

Bahwa selanjutnya yang terakhir atau yang kelima pada hari Jum'at tanggal 06 maret 2020 sekira jam 19.00 Wib terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saudara ROBY (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu kepada saudara ROBY (DPO) tersebut di lakukan di SD (Dekolah Dasar) Pekon Tiyuh Memon kecamatan Pugung kabupaten tanggamus dan selanjutnya sekira jam 21.00 Wib narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari saudara ROBY (DPO) tersebut, oleh terdakwa habis di pakai sendiri di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu memakai alat hisap sabu (bong) pertama-tama narkoba jenis sabu terdakwa masukan kedalam pipa kaca atau pirek lalu di bakar selanjutnya di hisap sampai habis melalui pipet yang tersambung dengan kaca pirek dan botol yang berisi air.

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 23.00 Wib, terdakwa yang baru pulang dari bandar lampung, sesampainya di rumah terdakwa langsung makan yang kemudian dilanjutkan menonton televisi dan pada hari selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 03.00 Wib terdakwa tidur bersama dengan istri terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, kemudian sekira jam 06.10 Wib, datang petugas sat narkoba Polres tanggamus yaitu saksi

Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 4 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPKA INDRA SETIAWAN dan saksi saksi BRIPKA INCENCIUS beserta rombongan sat narkoba Polres tanggamus kerumah terdakwa, selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam milik terdakwa yang berisi 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) unit Hand Phone, dan barang bukti 1 (satu) buah tas berwarna hitam milik terdakwa yang berisi 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) unit Hand Phone di temukan dalam kamar rumah terdakwa dan di akui barang bukti 1 (satu) buah tas berwarna yang berisi 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) unit Hand Phone dalam milik terdakwa, selanjutnya barang bukti dan terdakwa di bawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu serta terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang disita tersebut.

Bahwa berdasarkan Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: NO. 1746/NNF/2020 Tanggal 20 Maret 2020, yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt., MM, PRIMA HAJATRI S.Si, M.Farm masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU. selaku an.Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, terhadap Barang 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika jenis Metafitamina dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika jenis Metafitamina milik A.n terdakwa HERWANSYAH Als KIWONG Bin MUHARIK setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut benar mengandung mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa HERWANSYAH Als KIWONG Bin MUHARIK pada hari Jum'at tanggal 06 maret 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2020 di Pekon Tiyuh Memon kecamatan Pugung kabupaten tanggamus, sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 06 maret 2019 sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2020, di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten

Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 5 - dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan September 2019 sekira jam 20.00 Wib terdakwa HERWANSYAH Als KIWONG Bin MUHARIK pertama kali membeli narkotika jenis sabu kepada saudara ROBY (DPO) dan terdakwa melakukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu kepada saudara ROBY (DPO) tersebut di lakukan di Pekon Tiyuh Memon kecamatan Pugung kabupaten tanggamus dan narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari saudara ROBY (DPO) tersebut, oleh terdakwa habis di pakai sendiri di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

Bahwa selanjutnya yang kedua pada hari, tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober 2019 sekira jam 23.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saudara ROBY (DPO) dan terdakwa melakukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu kepada saudara ROBY (DPO) tersebut di lakukan di Pekon Tiyuh Memon kecamatan Pugung kabupaten tanggamus dan narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari saudara ROBY (DPO) tersebut, oleh terdakwa habis di pakai sendiri di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

Bahwa Kemudian yang ketiga pada hari, tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan November 2019 sekira jam 21.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saudara ROBY (DPO) dan terdakwa melakukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu kepada saudara ROBY (DPO) tersebut di lakukan di Pekon Tiyuh Memon kecamatan Pugung kabupaten tanggamus dan narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari saudara ROBY (DPO) tersebut, oleh terdakwa habis di pakai sendiri di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

Bahwa selanjutnya yang ke empat pada hari, tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan November 2019 sekira jam 22.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saudara ROBY (DPO) dan terdakwa melakukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu kepada saudara ROBY (DPO) tersebut di lakukan di Pekon Tiyuh Memon kecamatan Pugung kabupaten tanggamus dan narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari saudara ROBY (DPO) tersebut, oleh terdakwa habis di pakai sendiri di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya yang terakhir atau yang kelima pada hari Jum'at tanggal 06 maret 2020 sekira jam 19.00 Wib terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saudara ROBY (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu kepada saudara ROBY (DPO) tersebut di lakukan di SD (Dekolah Dasar) Pekon Tiyuh Memon kecamatan Pugung kabupaten tanggamus dan selanjutnya sekira jam 21.00 Wib narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari saudara ROBY (DPO) tersebut, oleh terdakwa habis di pakai sendiri di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu memakai alat hisap sabu (bong) pertama-tama narkoba jenis sabu terdakwa masukan kedalam pipa kaca atau pirek lalu di bakar selanjutnya di hisap sampai habis melalui pipet yang tersambung dengan kaca pirek dan botol yang berisi air.

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 23.00 Wib, terdakwa yang baru pulang dari bandar lampung, sesampainya di rumah terdakwa langsung makan yang kemudian dilanjutkan menonton televisi dan pada hari selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 03.00 Wib terdakwa tidur bersama dengan istri terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, kemudian sekira jam 06.10 Wib, datang petugas sat narkoba Polres tanggamus yaitu saksi BRIPKA INDRA SETIAWAN dan saksi saksi BRIPKA INCENCIUS beserta rombongan sat narkoba Polres tanggamus kerumah terdakwa, selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam milik terdakwa yang berisi 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) unit Hand Phone, dan barang bukti 1 (satu) buah tas berwarna hitam milik terdakwa yang berisi 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) unit Hand Phone di temukan dalam kamar rumah terdakwa dan di akui barang bukti 1 (satu) buah tas berwarna yang berisi 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) unit Hand Phone dalam milik terdakwa, selanjutnya barang bukti dan terdakwa di bawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu serta terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang disita tersebut.

Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 7 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. Lab 2694-24. B/ HP/III/ 2020 Tanggal 1 April 2020 yang di periksa dan ditanda tangani oleh IPROH SUSANTI, SKM, WIDIYAWATI, Amd.F masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr.ADITIYA, M.Biomed, selaku UPTD Balai Laboratoium Kesehatan Propinsi Lampung, terhadap Urine milik terdakwa MARIO Als RIO Als BODAK Bin MANSYUR KR (Alm) setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris, disimpulkan bahwa Barang Bukti urine milik terdakwa HERWANSYAH Als KIWONG Bin MUHARIK tersebut benar mengandung Zat Sabu/MET dan terdaftar dalam **golongan I** UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Vincencius Kuncoro S.A.B anak dari FX Sudono, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanggamus salah satunya bernama Bripka Indra Setiawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 05.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus sering digunakan orang untuk mengkonsumsi narkotika, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi segera menuju ke alamat tersebut untuk melakukan penyelidikan, sekira pukul 06.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba di rumah yang dimaksud, lalu Saksi mengetuk pintu rumah tersebut dan ketika itu yang membukakan pintu

Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 8 - dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saudari Neliyani yang tidak lain adalah istri Terdakwa, lalu Saksi segera menunjukkan surat perintah penggeledahan, ketika Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dijawab oleh Saudari Neliyani jika Terdakwa sedang tidur di kamar tidur, setelah Terdakwa dibangunkan, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi segera melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan juga memeriksa seluruh bagian rumah tersebut, setelah melakukan penggeledahan dapat ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah tas warna hitam;

- Bahwa sesaat setelah ditangkap Terdakwa mengakui jika pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 ia telah mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari kenalan Terdakwa yang bernama Roby yang beralamat di Simpang Tangkit Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tidak untuk dijual kembali, hanya untuk digunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut telah habis dipakai olehnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika ia hanya seorang diri menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika sebelumnya ia terlebih dahulu menelpon Roby ketika akan membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia tidak ada izin dari yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa setelah ditangkap, kemudian Terdakwa segera dibawa ke Mapolres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah tas warna hitam adalah barang-barang yang ditemukan oleh Saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 9 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanggamus salah satunya bernama Bripka Vincencius Kuncoro S.A.B telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 05.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus sering digunakan orang untuk mengkonsumsi narkotika, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi segera menuju ke alamat tersebut untuk melakukan penyelidikan, sekira pukul 06.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba di rumah yang dimaksud, lalu Saksi mengetuk pintu rumah tersebut dan ketika itu yang membukakan pintu adalah Saudari Neliyani yang tidak lain adalah istri Terdakwa, lalu Saksi segera menunjukkan surat perintah penggeledahan, ketika Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dijawab oleh Saudari Neliyani jika Terdakwa sedang tidur di kamar tidur, setelah Terdakwa dibangunkan, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi segera melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan juga memeriksa seluruh bagian rumah tersebut, setelah melakukan penggeledahan dapat ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa sesaat setelah ditangkap Terdakwa mengakui jika pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 ia telah mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari kenalan Terdakwa yang bernama Roby yang beralamat di Simpang Tangkit Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tidak untuk dijual kembali, hanya untuk digunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut telah habis dipakai olehnya;

Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 10 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan jika ia hanya seorang diri menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika sebelumnya ia terlebih dahulu menelpon Roby ketika akan membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia tidak ada izin dari yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa setelah ditangkap, kemudian Terdakwa segera dibawa ke Mapolres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah tas warna hitam adalah barang-barang yang ditemukan oleh Saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Neliyani binti M. Wardi, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanggamus terhadap Terdakwa yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 06.00 WIB ada beberapa anggota kepolisian yang datang ke rumah Saksi, saat itu Saksi yang membukakan pintu rumah, setelah menyampaikan maksud kedatangannya kepada Saksi, lalu anggota kepolisian tersebut segera masuk ke dalam rumah dan menanyakan keberadaan Terdakwa, setelah Terdakwa dibangunkan oleh Saksi, lalu Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga menggeledah setiap sudut rumah Saksi, lalu Polisi menemukan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengaku kepada Polisi jika pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 ia telah menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa menggunakan sabu-sabu;

Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 11 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa mengaku kepada Polisi jika ia hanya seorang diri menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang turut ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa setelah ditangkap, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Polisi ke Mapolres Tanggamus;
- Bahwa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah tas warna hitam adalah barang-barang yang ditemukan oleh Saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 06.00 WIB di rumah saya yang terletak di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut seorang diri;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa gunakan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh hasil membeli dari teman Terdakwa yang bernama Roby dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah tas warna hitam, dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan abu-sabu agar badan terasa segar dan untuk semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu sejak bulan September tahun 2019;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu-sabu kepada Roby, pertama kali Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Roby pada bulan September 2019, membeli yang kedua pada bulan Oktober 2019, lalu membeli yang ketiga dan keempat pada bulan November 2019,

Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 12 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu membeli yang kelima pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 dan Terdakwa selalu membeli sabu-sabu kepada Roby dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bisa membeli sabu-sabu kepada orang yang bernama Roby tersebut berawal dahulu Roby pernah meminta tolong Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motornya, setelah mengenalnya lalu Roby menawarkan Terdakwa untuk memakai sabu-sabu agar bekerja lebih semangat, kemudian Roby mengatakan apabila Terdakwa ingin memakai sabu-sabu dia bisa mencarikan, sejak itu apabila Terdakwa ingin menggunakan sabu-sabu Terdakwa akan menghubungi Roby;
- Bahwa jika Terdakwa ingin membeli sabu kepada Roby, Terdakwa terlebih dahulu menelpon Roby, apabila sabu-sabunya ada lalu Terdakwa dan Roby janji untuk bertemu di daerah Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, kemudian Roby akan menyerahkan sabu-sabu pesanan Terdakwa dan Terdakwa akan menyerahkan uangnya;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone yang ditemukan oleh Polisi di rumah Terdakwa adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk menelpon Roby;
- Bahwa ketika tiba di Mapolres Tanggamus terhadap urine Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung zat narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit handphone, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1746/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020, yang ditandatangani Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri S.Si., S.Farm. selaku masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu, selaku atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti plastik klip dan pipet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 2694-24.B/HP/III/2020 tanggal 1 April 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., dan Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dan mengetahui dr. Aditiya, M.Biomed., selaku Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Herwansyah alias Kiwong bin Muharik setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 06.00 WIB di rumah saya yang terletak di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut seorang diri di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa gunakan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh hasil membeli dari teman Terdakwa yang bernama Roby dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah tas warna hitam, dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan abu-sabu agar badan terasa segar dan untuk semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1746/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020, yang ditandatangani Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri S.Si.,

Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 14 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Farm. selaku masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu, selaku atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti plastik klip dan pipet kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 2694-24.B/HP/III/2020 tanggal 1 April 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., dan Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dan mengetahui dr. Aditiya, M.Biomed., selaku Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Herwansyah alias Kiwong bin Muharik setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaairitas yaitu:

- Primair: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidaair: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Subsidaairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaair;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidaairitas Primair perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Herwansyah alias Kiwong bin Muharik yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Herwansyah alias Kiwong bin Muharik dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif kumulatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur tersebut dapat karena memenuhi salah satu atau seluruh elemen perbuatan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral atau peraturan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah dilarang kecuali ada izin dari yang pihak berwenang;

Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 16 - dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 06.00 WIB di rumah saya yang terletak di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut seorang diri di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang Terdakwa gunakan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh hasil membeli dari teman Terdakwa yang bernama Roby dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah tas warna hitam, dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan abu-sabu agar badan terasa segar dan untuk semangat kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1746/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020, yang ditandatangani Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri S.Si., S.Farm. selaku masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu, selaku atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti plastik klip dan pipet kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu seorang diri di dalam rumahnya dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sisa sabu bekas pakai dan alat bekas pakai sabu, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tidak terpenuhi;

Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 17 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan Primair, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dakwaan Subsidaire ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 06.00 WIB di rumah saya yang terletak di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut seorang diri di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang Terdakwa gunakan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh hasil membeli dari teman Terdakwa yang bernama Roby dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah tas warna hitam, dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan abu-sabu agar badan terasa segar dan untuk semangat kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 2694-24.B/HP/III/2020 tanggal 1 April 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., dan Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dan mengetahui dr. Aditiya, M.Biomed., selaku Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Herwansyah alias Kiwong bin Muharik setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu seorang diri di dalam rumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sisa sabu bekas

Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 19 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai dan alat bekas pakai sabu, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit handphone, yang disita dari Terdakwa tetapi diketahui tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 20 - dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Herwansyah alias Kiwong bin Muharik**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Herwansyah alias Kiwong bin Muharik**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 21 - dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H. dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 22 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)